



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S.Parmar No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53317

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 085 / 2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
T K " PERTIWI KRADENAN " DESA KRADENAN
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA ✓

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

- Membaca : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Kradenan Kec. Mrebet Nomor : 42.1/46/TKP/V/07, tanggal 28 Mei 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak Pertiwi Kradenan; ✓
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan "Pertiwi Kradenan" Desa Kradenan Kecamatan Mrebet sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku; ✓
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut; ✓
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42); ✓
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437); ✓
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301); ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952); ✓
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41); ✓

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI No.060U/2000 tentang Pendirian Sekolah; ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga; ✓
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13); ✓

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak; ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada

- Nama : Yayasan Pertiwi Kradenan ✓
- Alamat : RT 01 RW II Desa Kradenan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. ✓

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi Kradenan ✓
- Alamat : RT 01 RW II Desa Kradenan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. ✓

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak " Pertiwi Kradenan " Alamat RT 01 RW II Desa Kradenan Kecamatan Mrebet Kab. Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No.060/U/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut; ✓

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 04 Juni 2007 ✓

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga

Drs. SUYITNO ✓
Gambina Utama Muda
NIP 130 607 779 ✓

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
5. Yth. Ka IPT Dinas P dan K Kecamatan Mrebet